



# PT Green Power Group Tbk

Jl. Raya Imam Bonjol RT.08 / RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi,  
Jawa Barat, 17530 Phone (021) 89533205

**Senin, 08 Desember 2025**

No. 135/GPG-OJK/XII/2025

Kepada Yth.

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Indonesia

UP : **I Gede Nyoman Yetna**

*Direktur*

**Adi Pratomo Aryanto**

*Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2*

Perihal : Penjelasan terkait Pemberitahuan Penjelasan Media Massa

Sehubungan dengan surat yang berisi pertanyaan dari PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 5 Desember 2025, perihal: Pemberitahuan Penjelasan Media Massa, bersama ini Perseroan menyampaikan Penjelasan sebagai berikut:

1. Apakah pemberitaan melalui tiktok tersebut berkaitan dengan pemberitaan pada website MapikorNews mengenai status kewarganegaraan dan paspor atas nama bapak An Shaohong (Antony) selaku Direktur Utama Perseroan?

**Penjelasan:**

Perseroan sejauh ini belum mendapat informasi resmi dari lembaga yang bersangkutan mengenai deportasi atas nama Bapak An Shaohong sehingga juga tidak diketahui persis permasalahan yang sedang dihadapi yang mengakibatkan harus di deportasi ke negara asalnya. Perseroan sekarang juga dalam status hilang kontak dengan Bapak An Shaohong dan tidak mengetahui keberadaannya.

Perseroan juga terus mengikut sumber berita yang ada. Berdasarkan sumber informasi tiktok <https://vt.tiktok.com/ZSf3jbkX2/> yang diunggah pada tanggal 5 Desember 2025, terdapat informasi bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran Keimigrasian yang berupa tidak melaporkan pada aplikasi APOA; Aplikasi Pengawasan Orang Asing dan merupakan DPO dari negara asalnya. Atas pernyataan tersebut Perseroan menyatakan tidak mengetahui akan 2 hal yang disampaikan dari sumber tersebut.



# PT Green Power Group Tbk

Jl. Raya Imam Bonjol RT.08 / RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17530 Phone (021) 89533205

Dapat Perseroan sampaikan bahwa Perseroan juga tidak pernah menjumpai paspor Indonesia yang bernama Antony tersebut. Perseroan menegaskan bahwa apabila terdapat permasalahan keimigrasian atau administratif yang melibatkan Bapak An Shaohong, hal tersebut merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan kegiatan usaha operasional Perseroan. Lebih lanjut Perseroan menegaskan bahwa Perseroan tidak ikut terlibat dan tidak mengetahui terkait dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Bapak An Shaohong, baik yang ada di dalam negeri maupun dari negara asal nya.

Sebagai bentuk transparansi Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perseroan juga telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 7 Desember 2025, dengan surat nomor No.134/GPG-OJK/XII/2025, apabila terdapat informasi lebih lanjut yang bersifat material maka akan disampaikan melalui keterbukaan informasi selanjutnya.

2. Kebenaran atas pemberitaan terhadap bapak An Shaohong (Antony) selaku Direktur Utama Perseroan yang telah ditangkap dan dideportasi.

**Penjelasan:**

Terhadap peristiwa ini, dapat Perseroan sampaikan bahwa Perseroan sampai dengan saat ini belum dapat terhubung dengan Bapak An Shaohong selaku Direktur Utama perusahaan. Dapat Perseroan sampaikan bahwa sejauh ini Perseroan belum menerima informasi dari lembaga Imigrasi mengenai alasan deportasi Bapak An Shaohong selaku Direktur Utama Perseroan. Adapun, Perseroan turut mengikuti perkembangan atas berita tersebut dan sedang melakukan verifikasi dengan pihak terkait untuk mendapat klarifikasi resmi.

3. Status jabatan terkini atas bapak An Shaohong (Antony).

**Penjelasan:**

Dapat Perseroan sampaikan bahwa berdasarkan akta terbaru yakni Akta Notaris No. 237 tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat oleh Notaris Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Bapak An Shaohong adalah Direktur Utama Perseroan. Saat ini, bapak An Shaohong belum diketahui kondisinya. Perseroan melalui sekretaris perusahaan sedang berupaya untuk menghubungi bapak An Shaohong untuk komunikasi lanjutan.

4. Dalam hal pemberitaan tersebut benar, agar dijelaskan perencanaan Perseroan kedepannya.

**Penjelasan:**



# PT Green Power Group Tbk

Jl. Raya Imam Bonjol RT.08 / RW.13, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17530 Phone (021) 89533205

Sampai saat ini Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui IDXNET pada Kamis, 05 Desember 2025 lalu, sehingga apabila diperlukan adanya penyesuaian struktur organ Perseroan atas perihal ini maka segera dapat dilaksanakan di bulan Januari 2026. Dan untuk tugas lainnya sementara akan dilaksanakan oleh Direksi lainnya. Perseroan memastikan bahwa seluruh kondisi operasional Perseroan dapat berjalan secara normal dan tidak berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan saat ini.

5. Pengaruh dari pemberitaan tersebut terhadap operasional Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

**Penjelasan:**

Dapat Perseroan sampaikan tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Tim manajemen operasional tetap berada dalam kendali penuh dan mampu menjalankan seluruh aktivitas Perseroan secara normal. Operasional Perseroan, baik pada level induk maupun anak perusahaan, tetap berjalan normal, dan hingga saat ini tidak terdapat gangguan terhadap kegiatan bisnis maupun pelayanan publik. Hanya akan terjadi fluktuatif pada harga saham Perseroan mengenai sentimen yang ada.

Terhadap Keterbukaan Informasi perihal ini Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku. Perseroan akan melakukan pembaruan informasi secara tepat waktu apabila terdapat pemberitahuan resmi dari instansi yang berwenang.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

**PT GREEN POWER GROUP Tbk**



Lu Haiying  
Corporate Secretary